



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM)
Tempat Lahir : Negeri Agung
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 11 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan II Rt/Rw 003/002 Kel.Gunung Sugih
Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN
Tempat Lahir : Komering Agung
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 14 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Komering agung Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
- III. Nama Lengkap : SAMAD BIN MURAD
Tempat Lahir : Komering Agung
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun / 04 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Komering Agung Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja

IV. Nama Lengkap : LUKMAN BIN SULAIMAN
Tempat Lahir : Komerling Agung
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 15 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Komerling Agung Lingkungan 05
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I. KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II. ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III. SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV. LUKMAN BIN SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II. ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III. SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV. LUKMAN BIN SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan*

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang Para terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ALI IMRON Bin SOLIKIN , Saksi AHMAD TASIRIN YUSUF bin SAHRUL, Saksi WAHYU WIDYANSYAH Bin SUGENG HARIYANTO dan Saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF, menginformasikan dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dengan system kartu seri dan Bandar keliling dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN yang sedang bermain judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang masing-masing kartu terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu dengan joker kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 12 (dua belas). Di dalam permainan ini pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka ialah pemenangnya. Adapun cara Para Terdakwa untuk melakukan permainan jeni jenis Kartu Lanai ialah dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR yang pada saat itu berada dalam perjalanan pulang yang kemudian dihubungi oleh Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dengan berkata: “ AHI AYO KITA MAIN JUDI, KARENA KURANG LAWAN!” Kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR menjawab : “ YA, TUNGGU. MAIN DIMANA?” Kemudian Terdakwa III SAMAD Bin MURAD berkata: “ MAIN DI KEBUN TENGAH DI RUMAH PAK ZAINAL”. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa III SAMAD Bin MURAD sampai di rumah Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, disana sudah ada Terdakwa III SAMAD Bin MURAD kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR membeli 1

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set kartu remi di warung. Setelah , Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR memulai permainan judi kartu remi jenis lanani yang mana kartu remi tersebut dikocok dan setelah bermain kurang lebih 2 (dua) kali putaran tidak lama kemudian Terdakwa IV LUKMAN bin SULAIMAN datang ikut bermain judi jenis lanai kemudian datang anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Lampung Tengah”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang terdakwa lakukan dengan cara :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ALI IMRON Bin SOLIKIN , Saksi AHMAD TASIRIN YUSUF bin SAHRUL, Saksi WAHYU WIDYANSYAH Bin SUGENG HARIYANTO dan Saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF, menginformasikan lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dengan system kartu seri dan Bandar keliling dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN yang sedang bermain judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang masing-masing kartu terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu dengan joker kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 12 (dua belas). Di dalam permainan

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka ialah pemenangnya. Adapun cara Para Terdakwa untuk melakukan permainan joni jenis Kartu Lanai ialah dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR yang pada saat itu berada dalam perjalanan pulang yang kemudian dihubungi oleh Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dengan berkata: " AHI AYO KITA MAIN JUDI, KARENA KURANG LAWAN!" Kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR menjawab : " YA, TUNGGU. MAIN DIMANA?" Kemudian Terdakwa III SAMAD Bin MURAD berkata: " MAIN DI KEBUN TENGAH DI RUMAH PAK ZAINAL". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa III SAMAD Bin MURAD sampai di rumah Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, disana sudah ada Terdakwa III SAMAD Bin MURAD kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR membeli 1 (satu) set kartu remi di warung. Setelah , Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR memulai permainan judi kartu remi jenis lanani yang mana kartu remi tersebut dikocok dan setelah bermain kurang lebih 2 (dua) kali putaran tidak lama kemudian Terdakwa IV LUKMAN bin SULAIMAN datang ikut bermain judi jenis lanai kemudian datang anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Lampung Tengah".;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan*

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan bermain Judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ALI IMRON Bin SOLIKIN , Saksi AHMAD TASIRIN YUSUF bin SAHRUL, Saksi WAHYU WIDYANSYAH Bin SUGENG HARIYANTO dan Saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF, menginformasikan dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dengan system kartu seri dan Bandar keliling dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR Bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN Bin SULAIMAN yang sedang bermain judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang masing-masing kartu terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu dengan joker kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 12 (dua belas). Di dalam permainan ini pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka ialah pemenangnya. Adapun cara Para Terdakwa untuk melakukan permainan jani jenis Kartu Lanai ialah dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR yang pada saat itu berada dalam perjalanan pulang yang kemudian dihubungi oleh Terdakwa III SAMAD Bin MURAD dengan berkata: " AHI AYO KITA MAIN JUDI, KARENA KURANG LAWAN!" Kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI Bin BASKAR menjawab : " YA, TUNGGU. MAIN DIMANA?" Kemudian Terdakwa III SAMAD Bin MURAD berkata: " MAIN DI KEBUN TENGAH DI RUMAH PAK ZAINAL". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa III SAMAD Bin MURAD sampai di rumah Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KAMARUDIN, disana sudah ada Terdakwa III SAMAD Bin MURAD kemudian Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR membeli 1 (satu) set kartu remi di warung. Setelah , Terdakwa I KUSWANTO alias AHI bin BASKAR memulai permainan judi kartu remi jenis lanani yang mana kartu

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi tersebut dikocok dan setelah bermain kurang lebih 2 (dua) kali putaran tidak lama kemudian Terdakwa IV LUKMAN bin SULAIMAN datang ikut bermain judi jenis lanai kemudian datang anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Lampung Tengah”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali Imron Bin Solikin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Tasirin Yusuf, saksi Wahyu Widyansyah dan saksi Muslim Arif anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap para terdakwa di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Ahmad Tasirin Yusuf, saksi Wahyu Widyansyah dan saksi Muslim Arif anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.160.000,-(satu juta seratis enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 1 (satu) set kartu remi sebagai alat permainan judi;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Muslim Arif Bin Kamsar Latif, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ali Imron, saksi Wahyu Widyansyah dan saksi Muslim Arif anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap para terdakwa di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Ahmad Tasirin Yusuf, saksi Wahyu Widyansyah dan saksi Muslim Arif anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.160.000,-(satu juta seratis enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 1 (satu) set kartu remi sebagai alat permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Zainal Abidin, terdakwa Samad dan terdakwa Lukman ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Zainal Abidin, terdakwa Samad dan terdakwa Lukman sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Samad dan terdakwa Lukman ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Samad dan terdakwa Lukman sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Sopir, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SAMAD BIN MURAD :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Zainal Abidin dan terdakwa Lukman ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Zainal Abidin dan terdakwa Lukman sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV LUKMAN BIN SULAIMAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Zainal Abidin dan terdakwa Samad ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Kuswanto Als Ahi, terdakwa Zainal Abidin dan terdakwa Samad sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Sopir, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu remi;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM) , Terdakwa II ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN BIN SULAIMAN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika diadu mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermaian judi kartu remi jenis Leng pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Lingkungan V Komerling Agung Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut dimana Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM) , Terdakwa II ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN BIN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Tiga yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM) , Terdakwa II ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN BIN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR (ALM) , Terdakwa II ZAINAL ABIDIN BIN KAMARUDIN, Terdakwa III SAMAD BIN MURAD dan Terdakwa IV LUKMAN BIN SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 19 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan. Nomor 340/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)